

## URAIAN TUGAS

Nama : **TRIAS AGUNG WIBOWO, SE**  
NIP : 19831030 201001 1 016  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I III/b  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.


Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas :

1. Melakukan pengurusan surat menyurat Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan yang ada dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melakukan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan yang masih berlaku sebagai pedoman.
3. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan ketentuan dan petunjuk atasan sebagai pedoman.
4. Menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
5. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan urusan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pengadministrasian.
6. Menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan masalah Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan aturan untuk kelancaran tugas.
7. Mengevaluasi pengadministrasian Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Pangkalan Bun, 9 Januari 2017

Mengetahui :  
**KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN  
KEWASPADAAN NASIONAL**

  
**SENIMAN, S.IP**  
NIP. 19671017 198803 1 009

Yang membuat,  
  
**TRIAS AGUNG WIBOWO, SE**  
NIP. 19831030 201001 1 016